

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa dalam kehidupan setiap manusia, Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Selain itu perkawinan adalah bentuk komitmen antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menjalin kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Seperti yang bisa dilihat pada saat sekarang ini terdapat berbagai macam tentang pengaturan dan cara perkawinan. Terkait dengan itu Hilman Hadikusuma mengatakan perbedaan dalam tata cara melakukan perawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsenkuensi pada

¹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat nanti.²

Terkait dengan aturan perkawinan seperti yang diketahui bahwasannya di Indonesia, aturannya tidak hanya pada undang-undang saja, namun juga diatur pada ketentuan hukum Islam dan hukum adat yang berkembang pada masyarakat. Dalam ketentuan Islam perkawinan itu merupakan suatu akad yang kuat dan apabila dijalankan akan menjadi suatu ibadah. Salah satu tujuan syariah dalam Islam (*maqasid asy-syariah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagian bagian dari budaya masyarakat.³

Hukum Islam menyebut perkawinan *tazwij* atau *nikah*, merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap manusia. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih sebagai jalan berkembang biak dan melestarikan budaya serta akan berperan penting setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.⁴ Perkawinan itu diatur dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul begitu pula dalil dan kaedah Islam dalam hukum Fiqih. Seperti yang diketahui bahwa agama mempunyai peranan penting dalam perkembangan adat, sebagaimana diakui dalam Pasal 131 (2b) IS (*inidische staatregeeling*) yang menyebutkan bahwa adat merupakan

² Welhendri Azwar, 2001, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuk*, Yogyakarta, Galang Press, hlm 52..

³ Ahmad Rofiq, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ctt ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 220.

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, 2013, *Fiqih Munakahat*, Jilid 1, Bandung: CV . Pustaka Setia, hlm 9.

ketentuan-ketentuan hukum yang bertautan dengan agama dan kebiasaan. Khusus dalam bidang perkawinan ditentukan menurut hukum perkawinan Islam.⁵

Perkawinan bagi hukum adat merupakan suatu hal yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, namun juga menyangkut hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Artinya banyak hal yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perkawinan tersebut agar lancar dengan menjalankan segala kebiasaan adat yang selalu dilaksanakan. Kebiasaan yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat adat ini salah satunya ialah upacara lengkap dan sejenisnya yang mana dianggap sebagai suatu upaya untuk melancarkan pelaksanaan suatu perkawinan, hingga sekarangpun kebiasaan tersebut masih banyak dilaksanakan di daerah-daerah Indonesia karena sudah meresap dalam masyarakat.⁶

Perkawinan adat di Indonesia mempunyai berbagai macam keragaman yang dipengaruhi oleh nilai agama, norma dan nilai sistem kekerabatan yang berkembang pada masyarakat hukum adat. Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia, umumnya kita mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Endogami

⁵ ibid

⁶ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 48.

Pada sistem perkawinan Endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya. Contoh daerah yang menggunakan sistem endogami adalah daerah Toraja. Faktor-faktor pendorong masih dilakukannya perkawinan endogamy adalah adanya tradisi leluhur.

2. Sistem Eksogami

Sistem ini kebalikan dari sistem Endogami, dimana pada sistem ini seorang justru haruslah kawin dengan seorang dari luar sukunya, seperti di wilayah: Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Eksogami terdiri atas heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh pada anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan sesama anak saudagar atau pedagang.

3. Sistem Eleutherogami

Dalam sistem Eleutherogami ini tidak dikenal larangan-larangan seperti pada sistem Endogami dan Eksogami. Larangan berlaku hanya pada hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena nasab. Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua.⁷

Khususnya pada daerah Minangkabau merupakan satu suku dengan perkumpulan masyarakat hukum adat terbesar yang ada di Indonesia dan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan

⁷ Nengah Lestawi, 2000, *Hukum Adat*, Surabaya, Paramita, hlm.40

ibu (*matrilineal*).⁸ Dalam Adat Minangkabau perkawinan bersifat eksogami, artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini, tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin-mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap *badunsanak* atau bersaudara.⁹

Berpedoman kepada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* maka seharusnya ketentuan adat haruslah sesuai dengan ketentuan syarak atau agama. Ini sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hazairin yakni teori *Receptio A Contrario* bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Berkaitan dengan perkawinan adat, khususnya daerah Sumatera Barat tepatnya Padang Pariaman merupakan salah satu kota yang tidak luput dari pengaruh Islam yang kuat di Indonesia. Pada daerah ini nilai-nilai Islam berkolaborasi dengan hukum adat setempat, kuatnya hukum adat menjadikan masyarakat Sumatera Barat khususnya Padang Pariaman sangat memegang teguh tradisi-tradisi dan hukum adat yang ada.¹¹

Berbicara mengenai perkawinan di daerah Padang Pariaman, terdapat keunikan pada sistem perkawinan pada daerah ini, salah satunya Perkawinan adat “bajapuik” dan “uang hilang” yakni terdapat pada daerah yang termasuk

⁸ Hijratul Muslim, 2016, *Kedudukan Uang Jemputan Dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal USU Vol 2. hlm 1-2.

⁹ Amir MS, 2003, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, hlm.23

¹⁰ Sayuti Thalib, 1985, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.65

¹¹ Ibid.

dalam wilayah adat pariaman. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Padang Pariaman proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki laki hanya menunggu ke datangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman yang mana “Bajapuik” artinya “menjemput”. Pada prinsipnya kawin bajapuik itu berlaku untuk seluruh adat Minangkabau, artinya seluruh penganten laki-laki haruslah dijemput secara adat. Dijemput secara adat artinya dijemput dengan ”*siriah jo carano*” yaitu tanda kebesaran dan penghargaan pihak wanita kepada pihak penganten laki-laki.

Berbeda dengan daerah Padang Pariaman, istilah itu berkembang menjadi uang jemputan dan uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Bersarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.¹²

Uang jemputan merupakan nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita setelah dilakukan acara pernikahan. Pihak pengantin pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (*marapulai*) ketika pengantin wanita (*anak daro*) berkunjung atau *batandang ka* pihak

¹² Fazira Sahbani, 2017, Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal UNP Vol 15 No 2, hlm 34.

pengantin wanita *rumah mintuo* (*rumah mertua*). Bahkan pemberian itu melebihi nilai yang diterima oleh pihak *marapulai* sebelumnya karena ini menyangkut gengsi keluarga *marapulai* itu sendiri.¹³

Terjadi perubahan-perubahan sering dengan berjalannya waktu terhadap pola hidup masyarakat, dampaknya tradisi *bajapuik* pun mengalami perubahan. Seperti yang bisa dilihat salah satunya pada pergeseran makna eksensinya, yang pada awal mulanya banyak menonjolkan nilai-nilai dan *prestise* menjadi hal-hal yang bersifat ekonomis, Welhendri menyebutnya dengan sebuah “bisnis perkawinan”, dan muncul uang hilang hal ini semakin jelas dalam prakteknya dan sampai muncul yang disebut *uang hilang*.¹⁴

Hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat masing-masing kenegarian bahwa, dari kenagarian yang berbeda yakni pada kenagarian Lubuk Alung sebanyak 70 pasangan, Lubuk Pandan 68 pasangan, dan Pakandangan 70 pasangan, dari seluruh jumlah pasangan yang dalam pencatatan pernikahan pada KUA masing-masing nagari itu, terdapat perbedaan dari tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang. Pada kenegarian Lubuk Pandan Uang Japuik tersebut lebih banyak dibandingkan Uang Hilang, Pada kenegarian Pauh Kamar Uang Hilang yang paling sering dilaksanakan, kemudian pada kenegarian Lubuk Alung terlihat Uang Japuik dan Uang Hilang seimbang dan sama-sama dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini:

¹³ Welhendri Azwar, 2001, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press, hlm 52.

¹⁴ Savvy Dian Faizzati, 2015, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, Program Pasca Sarjana UIN MMIM, Malang, hlm 95.

Tabel 1: Pelaksanaan Kawin Bajapuik Daerah Sampel 2022

No	Wilayah	Tgl Nikah	Suami	Istri	Uang <i>Japuik</i>	<u>Uang</u> <u>Hilang</u>
1.	Lubuk Pandan	18/04/22	Bowo Anjiro	Sri Mulyani	20 Jt	-
2.	Lubuk Pandan	18/04/22	Wahyu R	Rima Zainap	18 Jt	-
3.	Lubuk Alung	05/08/22	Egi Saputra	Indah S	-	23 Jt
4.	Lubuk Alung	09/01/22	Parman	Damia Wati	-	13 Jt
5.	Pakandangan	03/04/22	Eri Sunadi	Nisa Afrila	31 Jt	-
6.	Pakandangan	09/05/22	Rahmat H	Rahma Hayani	20 Jt	-

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Perangkat Nagari

Perubahan kehidupan masyarakat adat yang terus berjalan dapat merubah tradisi-tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor para pihak atau oknum yang tidak mengaplikasikan tradisi tersebut sebagaimana mestinya. Keinginan untuk untung diri sendiri menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, terlihat pada adanya penyetaraan nilai antara profesi lelaki Pariaman dengan sejumlah uang, emas atau benda yang bernilai. Sebenarnya makna dari uang japuik bukan menjadi tolak ukur tingkatan sosial dari pada calon mempelai. Banyaknya ketidak pahaman masyarakat terkait makna dari bajapuik ini, menimbulkan berbagai penafsiran yang ada pada masyarakat. Seperti yang kita lihat bahwa adat ini merupakan suatu tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan,

namun dengan perkembangan zaman yang terus menerus berubah tentu tradisi tersebut akan mengalami perubahan untuk kedepannya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti “**Pelaksanaan Kawin Bajapuik dan Uang Hilang di Kabupaten Padang Pariaman.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara kawin *bajapuik* dan uang hilang serta kenapa tradisi uang hilang masih dilaksanakan?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *bajapuik* dan apa akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan?
3. Apa kendala uang jemputan dan solusi penyelesaiannya pada perkawinan *bajapuik* dan uang hilang di Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara kawin *bajapuik* dan uang hilang serta kenapa tradisi uang hilang masih dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan *bajapuik* dan apa akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui kendala uang jemputan dan solusi penyelesaiannya pada perkawinan adat Bajapuik dan uang hilang di Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

¹⁵ Ibid.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai arti penting dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum, khususnya terkait dengan hukum adat dalam hal pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat hukum adat khususnya masyarakat Minangkabau.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai pergeseran pandangan adat kawin bajauik dan uang hilang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa dipahami oleh masyarakat yang ingin melaksanakan ada kawin bajauik dan uang hilang nantinya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan juga untuk menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan informasi serta penelusuran diperpustakaan yang telah dilakukan khususnya di Perpustakaan Hukum Universitas Andalas dan perpustakaan lainnya, diketahui belum ada penulisan tesis yang sama dan terkait dengan judul penelitian ini ,dalam hal ini penulis tidak menyangkal tentang adanya kesamaan sebagian dari penelitian ini, yang mana terletak pada hal yang berhubungan dengan Perkawinan Bajauik dan Uang Hilang di Pariaman, akan tetapi terdapat perbedaan pembahasan dan rumusan masalah

yang akan penulis teliti, jika ada tulisan yang hampir sama dengan yang ditulis oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya.

Adapun tulisan yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis, berdasarkan sejumlah literature yang ditemui di Perpustakaan menyebutkan ada beberapa penulisan seperti:

1. Tesis yang disusun oleh Maihasni berjudul “Eksistensi Tradisi *Bajapuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat (2012)”. Pembahasan dalam Tesis ini membahas tentang bagaimana eksistensi tradisi adat bajapuik dan uang hilang, serta dalam tesis ini menjelaskan Keterlibatan masing-masing aktor terdistribusi ke dalam proses dan pelaksanaan pertukaran dalam tradisi *bajapuik*. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini antara lain:
 - a). Siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana perilaku aktor dalam pertukaran perkawinan dalam tradisi bajapuik?
 - b). Mengapa tradisi bajapuik dapat bertahan dalam perubahan masyarakat?
2. Tesis yang disusun oleh Savvy Dian Faaizzati yang berjudul “Tradisi *Bajapuik* dan *Uang Hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘*URF*. Penelitian ini hampir sama dengan Tesis sebelumnya. Hanya saja, dalam tesis ini penelitian terhadap masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan adat *bajapuik* dan *uang hilang* oleh masyarakat perantauan di Kota Malang. Adapun rumusan masalah yang di teliti dalam tesis antara lain :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adat bajapuik dan uang hilang sehingga masih dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman yang merantau ke kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*urf*) terhadap ada *bajapuik* dan *uang* hilang?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat melekatkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis untuk pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch, Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtiheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zweechmagheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.¹⁷

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat ditemukan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

¹⁷ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sedangkan yang kedua adalah berupa kemanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Menurut Apeldoorn, bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Ajaran hukum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum. Hukum memang pada hakekatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit, oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang dan cara berfikir masing-masing individu.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ridwan Syahrini, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23.

b. Teori Perubahan Hukum dan Sosial

Perubahan hukum menurut R. Otje Salman, SH., pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pengaturannya oleh hukum. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum timbul manakala kesenjangan tersebut sudah tidak dapat diterima lagi, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak.

Perubahan-perubahan dalam kondisi sosial, teknologi, pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap, oleh karena itu, dapat mengarah kepada perubahan hukum. Dalam hal ini, hukum bersifat reaktif dan mengikuti perubahan sosial. Namun perlu dicatat, bahwa perubahan hukum adalah salah satu dari banyak respons terhadap perubahan sosial. Namun perubahan hukum sangatlah penting, karena hukum merepresentasikan kewenangan negara dan kekuasaan pemberian sanksinya.

Menurut para ahli hukum, Hukum itu harus selalu dinamis (tidak boleh statis), dan harus dapat mengayomi masyarakat, hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Kemudian hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terbentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*forward looking*), bukan ke masa lampau (*back word looking*), oleh sebab itulah hukum harus dapat

dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan lebih bermanfaat.²⁰

Terkait dengan perubahan hukum ini ada dua pandangan yang saling tarik menarik, dan keduanya saling memiliki alasan pembenarnya masing-masing, yaitu: Pandangan tradisional dan pandangan modern.

1. Pandangan Tradisional

Dalam pandangan ini, hukum difungsikan dalam fungsi pengabdian (*dienende functie*), dimana hukum itu berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat, dan selalu berada dibelakang peristiwa yang terjadi (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Jadi perubahan hukum itu terjadinya belakangan.

2. Pandangan Modern

Pandangan ini berbeda dengan tradisional, karena dalam pandangan ini hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh sebab itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Jadi jelas bahwa dalam pandangan ini hukum berperan sebagai alat untuk rekayasa sosial (*law a tool of social engineering*).

Faktor-faktor penyebab perubahan hukum terjadinya perubahan hukum tentunya dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial, globalisasi, budaya hukum masyarakat, dan perkembangan lainnya yang mempengaruhi perkembangan hukum dan masyarakat. Kemudian yang berperan sebagai pengubah hukum bisa jadi lembaga

²⁰ Tatang M. Amirin, 2010, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7

pengadilan, lembaga masyarakat, atau bahkan dari lembaga hukum itu sendiri.²¹

Beberapa teori yang berkaitan atau berhubungan diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Utilitarianisme (Jeremy Betham);

Hukum yang efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya untuk memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah terbanyak (*the greatest happiness for the greatest people*).

2. Teori Perubahan Sosial (Soleman B Toneko);

Bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan perubahan, dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial.

Lebih lanjut Lawrence M. Friedman berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa: "Secara kenyataan hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu."²² Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Perubahan Sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat, dia juga menjelaskan bahwa perubahan dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam

²¹ Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, hlm., 7.

²² Ibid.

masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

c. Teori Hukum Perjanjian

1) Teori Kepentingan (*Utilitarianisme Theory*) dari Jeremy Bentham.

Utilitarianisme dan teori klasik ekonomi *laissez faire* (secara harfiah berarti biarlah berbuat), dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberalis individualis.²³ Jeremy Bentham dalam bukunya "*Introduction to the Morals and Legislation*" berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Menurut Teori Utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.²⁴ Dalam hal ini pendapat Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum.²⁵

Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum (kaedah hukum), dibuat oleh penguasa Negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan dari norma hukum justru terletak

²³ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti Jakarta, hlm 17.

²⁴ L.J Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 168.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 42.

dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman.²⁶

2) Teori Kedaulatan Hukum dari Krabbe

Hugo Krabbe mengatakan : “*Aldus moet ook van recht de heerscappij grezoch worden in de reactie van het rechtsgevoel, en light dus het gezag niet buiten maar in den mens*”, kurang lebih artinya, demikian halnya dengan kekuasaan hukum yang harus kami cari dari dalam reaksi perasaan hukum (*rechstaat*), tiap tindakan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum.²⁷

Azas kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian merupakan bentuk dari adanya suatu kedaulatan hukum yang dipunyai oleh setiap individu dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Setiap individu menurut kepentingannya secara otonom berhak untuk melakukan perjanjian dengan individu lain atau kelompok masyarakat lainnya.

3). Teori-teori berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak.

Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, menurut Roscoe Pound, sebagaimana yang dikutip Munir Fuady terdapat berbagai teori kontrak:

a) Teori Hasrat (*Will Theory*)

Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari

²⁶ Ibid, hlm 86-87.

²⁷ LJ. Van Apeldoorn. Op.cit, hlm 168.

hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu kontrak tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.

b) Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*)

Teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (*equivalent theory*) dan sangat mendapat tempat dalam negara-negara yang menganut system *Common Law*. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini peneliti merasa perlu memberikan batasan terhadap Pergeseran Pandangan Masyarakat Padang Pariaman Terhadap Kawin Bajapuik dan Uang Hilang sehingga nantinya akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

²⁸ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5-11.

b) Bajapuik

Bajapuik merupakan tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Bajapuik* di pandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan.²⁹

c) Uang Jemputan

Uang Jemputan adalah nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita setelah dilakukan acara pernikahan. Pihak pengantin pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (*marapulai*) ketika pengantin wanita (*anak daro*) berkunjung atau *Batandang ka* pihak pengantin wanita rumah mintuo (rumah mertua). Bahkan pemberian itu melebihi nilai yang diterima oleh pihak *marapulai* sebelumnya karena ini menyangkut gengsi keluarga *marapulai* itu sendiri.³⁰

d) Uang Hilang

Uang Hilang adalah uang yang diberikan oleh keluarga *Anak Daro* kepada keluarga *Marapulai* dan uang ini tidak dikembalikan lagi kepada *Anak Daro* seperti *Uang Japuik*, Uang Hilang ini biasanya dilaksanakan karena suka sama suka dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak serta tidak dipaksaka karena harus secara suka rela keluarga *Anak Daro*.

G. Metode Penelitian

²⁹ Welhendri Azwar, *Marilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press, 2001, hlm 52.

³⁰ Ibid.

Untuk menjawab permasalahan yang sebagaimana diungkap diatas, diperlukan suatu metode agar hasil yang diperoleh dapat di pertanggung jawabkan validitasnya. dalam penelitian peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu meneliti kenyataan hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan Pelaksanaan Kawin *Bajapuik* dan Uang Hilang di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk melaksanakan metode yuridis sosiologis sebagaimana diungkapkan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian


Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai pergeseran tradisi adat bajapuik dan uang hilang dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada pendapat para tokoh adat setempat serta berpedoman kepada bahan pustaka.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terlebih dahulu yang memiliki hubungan terkait penulisan yang akan diangkat. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :



- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Perpustakaan Pribadi

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dimana kawin bajapuk dan uang hilang ini dilaksanakan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis dalam masyarakat.³¹

b. Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui interview (wawancara) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan Purposive Sampling yang mana tujuannya untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Lokasi penelitian tersebut dilakukan pada kenegarian Lubuk Alung, Lubuk Pandan, Pakandangan, dan Pauh Kamar, yang mana pada masing-masing kenegarian tersebut di ambil responden dari pasangan suami istri yang sudah melaksanakan perkawinan secara adat pada sampel yang telah ditentukan di Padang Pariaman. Wawancara yang dilakukan terhadap responden yang telah dipilih dalam penelitian ini adalah pihak

³¹ Mardalis,2014, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm 28.

yang melakukan tradisi perkawinan secara adat uang bajapuik dan uang hilang yakni sebanyak 5 pasangan dari masing-masing kenegarian tersebut serta, tokoh adat, tokoh masyarakat sebagai informan di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari kepustakaan (*library research*).³² Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang sudah ada, seperti Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal ataupun sumber tertulis lainnya.³³ Data Sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti perundang undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- (1). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2). Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- (3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (4). Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

³² Sumadi Suryabrata, 2014, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 85.

³³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 137.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.³⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang penulis teliti untuk mencapai suatu hipotesa dari rumusan masalah penelitian yang penulis lakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait, yakni Pemuka adat setempat dan pihak yang melakukan perkawinan adat secara bajapuik dan uang hilang di Kabupaten Padang Pariaman.

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 119.